



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamu-Nagari Tamuh Rakutahindrapura

KEPUTUSAN
CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :140/15.a /Kpts/CA/VII/2021

TENTANG
PENETAPAN AIRPURA MANDIRI HOLTIKULTURA 2021 DAN TIM
PENGELOLA INOVASI PADA KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2021

CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah dalam rangka *meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Bahwa dalam rangka memacu kreativitas daerah untuk terus berinovasi dan perlu didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan, memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi inovasi, maka perlu dibentuk Airpura Mandiri Holtikultura dan Penetapan Tim Pengelola Inovasi pada Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura tentang Penetapan Nama Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2020 tentang Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : 1. Menetapkan Nama Inovasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
2. Membentuk Tim Pengelola Inovasi dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Airpura ini
- KEDUA** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menggerakkan budaya inovasi di lingkup Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mensosialisasikan inovasi kecamatan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memfasilitasi implementasi inovasi kecamatan di lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Mengelolasisistem inovasi kecamatan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Camat Airpura.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat Airpura ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Camat Airpura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TAMUAN
PADA TANGGAL : 09 Juli 2021



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 15.a /Kpts/CA/VII/2022

TANGGAL : 09 JULI 2021

TENTANG

PENETAPAN AIRPURA MANDIRI HOLTIKULTURA DAN TIM PENGELOLA INOVASI

PENETAPAN INOVASI
AIRPURA MANDIRI HOLTIKULTURA TAHUN 2021

NO	NAMA INOVASI	PENJELASAN INOVASI
1.	AirpuraMandiriHoltikultura2021 (Air Man Holti 21)	1. Airpura Mandiri Holtikultura 2021 merupakan gerakan menghidupkan kembali tanaman holtikultura di wilayah Kecamatan Airpura. 2. Airpura Mandiri Holtikultura 2021 ini bertujuan mencukupi pasokan kebutuhan pangan di wilayah Kecamatan Airpura dan meningkatkan perekonomian masyarakat. 3. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh nagari di wilayah Kecamatan Airpura dengan menggunakan dana desa. 4. Untuk pencapaian hasil panen yang maksimal kegiatan ini bekerjasama dengan konsultan pertanian.

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
AIRPURA
K. J. H. TARIS, S.E
PESIR 06111993031006

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 15.a /Kpts/CA/VII/2021

TANGGAL : 09 JULI 2021

TENTANG

PENETAPAN AIRPURA MANDIRI HOLTIKULTURA2021 DAN TIM PENGELOLA INOVASI

PENETAPAN TIM PENGELOLA INOVASI
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
TIM KELOMPOK KERJA INOVASI			
1.	Camat Airpura	Koordinator	
2.	Sekretaris Kecamatan Airpura	Wakil Koordinator	
3.	Kasi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Airpura	Ketua Tim	
4.	Koordinator BPK Airpura	Anggota	
5.	Kepala UPT Puskesmas Airpura	Anggota	
6.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Airpura	Anggota	
7.	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Airpura	Anggota	
8.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Airpura	Anggota	
9.	Kasi Pelayanan Kecamatan Airpura	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Airpura	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Airpura	Anggota	
12.	Staf Kecamatan Airpura	Sekretariat	
TIM KELOMPOK KERJA PELAKSANA INOVASI			
NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Wali Nagari Inderapura Timur	Anggota	
2.	Wali Nagari Inderapura Utara	Anggota	
3.	Wali Nagari Muara Inderapura	Anggota	
4.	Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura	Anggota	
5.	Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura	Anggota	
6.	Wali Nagari Palokan Inderapura	Anggota	
7.	Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura	Anggota	
8.	Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura	Anggota	
9.	Wali Nagari Tluk Kualo Inderapura	Anggota	
10.	Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura	Anggota	
11.	Ketua Bamus Nagari Inderapura Timur	Anggota	
12.	Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara	Anggota	
13.	Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura	Anggota	
14.	Ketua Bamus Nagari Lalang Panjang Inderapura	Anggota	
15.	Ketua Bamus Nagari Damar Lapan Batang Inderapura	Anggota	
16.	Ketua Bamus Nagari Palokan Inderapura	Anggota	
17.	Ketua Bamus Nagari Tanah Bakali Inderapura	Anggota	

18.	Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura	Anggota	
19.	Ketua Bamus Nagari Tluk Kualo Inderapura	Anggota	
20.	Ketua Bamus Nagari Pulau Rajo Inderapura	Anggota	
21.	Ketua LPMN Nagari Inderapura Timur	Anggota	
22.	Ketua LPMN Nagari Inderapura Utara	Anggota	
23.	Ketua LPMN Nagari Muara Inderapura	Anggota	
24.	Ketua LPMN Nagari Lalang Panjang Inderapura	Anggota	
25.	Ketua LPMN Nagari Damar Lapan Batang Inderapura	Anggota	
26.	Ketua LPMN Nagari Palokan Inderapura	Anggota	
27.	Ketua LPMN Nagari Tanah Bakali Inderapura	Anggota	
28.	Ketua LPMN Nagari Lubuk Betung Inderapura	Anggota	
29.	Ketua LPMN Nagari Tluk Kualo Inderapura	Anggota	
30.	Ketua LPMN Nagari Pulau Rajo Inderapura	Anggota	

KABUPATEN AIRPURA,



JKHTAR IS, S.E
196806111993031006